



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASRI LEO Als. MANDRA Bin KARIM**
Tempat lahir : Makassar (Sulsel)
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kebakilan Rt.05, Desa Setabu, K
Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Feb sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tang 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai deng 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipe tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hak menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 116/Pid.I



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 5 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Leo Als Mandra Bin Karim terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencuri keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pertama KUHP, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umur
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Basri Leo Als N Karim selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung berbentuk tali berwarna biru
 2. 1 (satu) buah tali berwarna hitam
 3. 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna biru
 4. 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK
6. 1 (satu) unit perahu kayu

Dikembalikan kepada Terdakwa Basri Leo;

7. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp5.00 ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakv bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan rr perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap 1 Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sen Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh



Bahwa Terdakwa Basri Leo Als Mandra Bin Karim pada tanggal 01 November 2020 sekitar Jam 17.00 WITA atau pada waktu bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu 2020 bertempat di Sekitar Muara Sei Pancang Kec. Sebatik Ti Nunukan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkara melakukan **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan cermati”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rusli Bin Muhammad Rus Faizal Als Atong Bin Appa, Saksi Syaiful Baharum Als Syaiful Bin T Sdr. Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad (korban) pada pagi jam 08.00 WITA secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit kayu dengan mesin temple 15 PK menuju ke Muara Sei Pancang melakukan kegiatan memukat rumput laut, dimana kegiatan tersebut hingga jam 10.30 WITA yang kemudian membantu memasang pulpa laut pada podasi milik orang lain, dimana setelah selesai yaitu sekitar 16.00 WITA Terdakwa bersama-sama rekan kerja lain beristirahat kapal dengan cara berbaring didalam perahu.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa yang sedang bangun tidur yang kemudian membangunkan sdr. Muhammad Jundullah Als Amad namun saat terbangun kembali tertidur di tempat tersebut membuat Terdakwa marah/kesel dimana akhirnya membangunkan seluruh orang yang ada di perahu tersebut untuk tugas dalam menarik hasil pukat rumput laut, saat pembagian tugas Terdakwa masih melihat sdr. Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad sambil tertidur sehingga Terdakwa menjadi marah dan membentak, namun Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad dengan bercanda membalas Terdakwa dengan kata-kata “adakah orang yang ngomong dibareng dengan mendapat jawaban tersebut Terdakwa menjadi lebih emosi sehingga sdr. Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad kemudian memukul keras kearah dada yang menyebabkan sdr. Muhammad Kasmin Als Amad kesakitan dan menangis, selanjutnya sdr. Muhammad Jundullah Als Amad dan keadaan menangis menuju arah depan



Jundullah Als Amad tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menyuri Baharum untuk sedikit minggir karena ingin melihat kondisi sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad menyadari masih dalam keadaan terdakwa mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) buah pisah b dengan ukuran ± 10 cm (10 centimeter) dari sarungnya yang diara dengan maksud untuk mengancam sdr.Muhammad Kasmin Jun AmaD, menyadari akan dilempar dengan senjata tajam sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad kemudian melompat kedalam air,dima air laut dalam kondisi pasang dan arus kencang sehingga sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad langsung tengelam, dalam kondisi ters Rusli yang berada didekat sdr.Muhammad Kasmin Jundullah berusaha membantu dengan cara melemparkan tali yang ada dida namun sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad tidak juga mun terbawa arus dan tidak diketahui posisinya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menyuruh orang-or berada di perahu untuk tetap menarik pukat rumput laut dan m sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad karena nantinya aka dengan sendirinya, dimana kegiatan tersebut selesai sekitar jam 2 kemudian perahu kembali kearah dermaga jemuran rumput l bersama dengan sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 melakukan kegiatan rutin memasang pukat rumput laut, saksi Atong dengan menggunakan handphonenya memperlihatkan (postingan) seseorang di media Facebook tentang adanya 1 jenazah di perairan, dimana dari berita tersebut menyadari dari c yaitu menggunakan baju biru lengan panjang, setelah memastika tersebut sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad, Terdakw nada marah dan mengancam agar semua orang yang ada diperat yaitu Saksi Rusli Bin Muhammad Rustan, Saksi Faizal Als Atong Saksi Syaiful Baharum Als Syaiful Bin Tamrin untuk tetap diam bercerita kepada orang lain,dimana selanjutnya terdakwa secara sama melakukan kegiatan pukat rumput laut seperti biasanya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr.Muhammad Kasmin Jundullah tidak dapat berenang karena telah bekerja sekitar ± 1 (satu) tahu



Kabupaten Nunukan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki (dalam lidik)

Dari hasil pemeriksaan luar kami adalah sebagai berikut :

Kesimpulan: pada pemeriksaan jenazah laki-laki, terdapat tanda pembusukan, luka tidak dapat dievaluasi sebab kematian tidak ditentukan perlu pemeriksaan lebih lanjut atau ahli forensik, waktu sekitar empat puluh delapan sampai tujuh puluh dua jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada

Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Basri Leo Als Mandra Bin Karim pada hari tanggal 01 November 2020 sekitar Jam 17.00 WITA atau pada waktu bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu 2020 bertempat di Sekitar Muara Sei Pancang Kec.Sebatik Timur Kalimantan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Nunukan yang berwenang mengadili perkarnanya, telah melakukan **menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi masalah dan memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain**. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rusli Bin Muhammad Rus Faizal Als Atong Bin Appa, Saksi Syaiful Baharum Als Syaiful Bin T Sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad (korban) pada pagi hari jam 08.00 WITA secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit kayu dengan mesin temple 15 PK menuju ke Muara Sei Pancang melakukan kegiatan memukat rumput laut, dimana kegiatan tersebut hingga jam 10.30 WITA yang kemudian membantu memasang pulpa laut pada podasi milik orang lain dimana setelah selesai yaitu sekitar 16.00 wita Terdakwa bersama-sama rekan kerja lain beristirahat kapal dengan cara berbaring didalam perahu.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa yang paling bangun tidur yang kemudian membangunkan sdr. Muhamma



tugas dalam menarik hasil pukat rumput laut, saat pembagian tuga Terdakwa masih melihat sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als An sambil tertidur sehingga Terdakwa menjadi dan membentak, n Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad dengan bercanda memba Terdakwa dengan kata-kata “adakah orang yang ngomong di mendapat jawab tersebut Terdakwa menjadi lebih emosi sehingga sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad kemudian memukul keras kearah dada yang menyebabkan sdr.Muhammad Kasmin Jur Amad kesakitan dan menangis, selanjutnya sdr.Muhammad Jundullah Als Amad dan keadaan menangis menuju arah depa Terdakwa kemudian mendekati saksi Syaiful Baharum untuk me keadaan sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad dimana dij (sdr.Amad) menangis”, mengetahui keadaan sdr.Muhammad Jundullah Als Amad tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menyuri Baharum untuk sedikit minggir karena ingin melihat kondisi sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad menyadari masih dalam keadaan Terdakwa mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) buah pisah b dengan ukuran ± 10 cm (10 sentimeter) dari sarungnya yang diara dengan maksud untuk mengancam sdr.Muhammad Kasmin Jun Amad, menyadari akan dilempar dengan senjata tajam sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad kemudian melompat kedalam air, dima air laut dalam kondisi pasang dan arus kencang sehingga sdr.M Kasmin Jundullah Als Amad langsung tengelam, dalam kondisi ters Rusli yang berada didekat sdr.Muhammad Kasmin Jundullah berusaha membantu dengan cara melemparkan tali yang ada dida namun sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad tidak juga mun terbawa arus dan tidak diketahui posisinya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh orang-or berada di perahu untuk tidak perlu melakukan pertolongan dan teta pukat rumput laut sehingga membiarkan sdr.Muhammad Kasmin Als Amad tetap tengelam karena nantinya akan muncul dengan s dimana kegiatan tersebut selesai sekitar jam 21.00 WITA kemudi kembali kearah dermaga jemuran rumput lain tanpa bersama sdr.Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad.



(postingan) seseorang di media Facebook tentang adanya jenazah di perairan, dimana dari berita tersebut menyadari dari c yaitu menggunakan baju biru lengan panjang, setelah memastika tersebut sdr. Muhammad Kasmin Jundullah Als Amad, Terdakwa marah dan mengancam agar semua orang yang ada diperal yaitu Saksi Rusli Bin Muhammad Rustan, Saksi Faizal Als Atong Saksi Syaiful Baharum Als Syaiful Bin Tamrin untuk tetap diam bercerita kepada orang lain, dimana selanjutnya Terdakwa secara sama melakukan kegiatan pukat rumput laut seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak menyangkal/keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syaiful Baharum Als. Syaiful Bin Tamrin** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah perahu kayu di perairan rumput laut pancar Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saudara Amad yang tenggelam di laut menyebabkan saudara Amad meninggal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat sedang menjangkar memukat rumput laut pancar di perairan rumput laut pancar kuning, saudara Amad posisinya tidak jauh dari tenda belakang bersama Terdakwa dan saudara Atong posisinya di bagian belakang, Saksi Rusli dan Saksi Faizal di bagian depan, kemudian saat itu Saksi Rusli terbangun dan mendengar Terdakwa membangunkan saudara Amad, kemudian saudara Amad terbangun langsung duduk-duduk di bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa sedang menelepon, kemudian Saksi Rusli mengatakan apakah ada orang yang berbicara di bagian belakang, lalu mendengar jawaban tersebut, Terdakwa emosi tiba-tiba datang ke bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri saudara Amad.



dipukul lagi oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa yang m
saudara Amad menangis, sambil marah langsung mencabut 1 (s
pisau badik dari pinggang sebelah kanan dan menyuruh Sa
minggir dengan maksud akan melempar pisau badik itu kepad
Amad sehingga saudara Amad yang ketakutan langsung melo
perahu ke laut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Rusli berlari ke arah bag
perahu mengambil tali dengan maksud untuk menolong saud
lalu Saksi Rusli sempat terjatuh dan berdiri lagi, namun sudah tid
saudara Amad muncul di permukaan air laut, lalu Terdakwa ju
menyuruh untuk melepas jangkar untuk pergi tarik pukat rumput
mengatakan biarlah dia kalau ada dia muncul saja nanti sehing
Saksi Rusli dan saudara Atong melanjutkan menarik pukat rumput
sekitar 3 jam kemudian pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan
memasang pukat rumput laut ditempat yang sama, namun mer
laut berbeda tempat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020,
rekan pulang ke Jemuran untuk menyimpan rumput laut dan se
13.00 WITA pada saat Saksi dan rekan akan berangkat untuk
lagi di perairan sungai pancang, saudara Atong memperlihatkan
perahu ada postingan di media sosial Facebook ada penemu
yang diketahui adalah saudara Amad dengan ciri-ciri baju b
panjang, kalung warna hitam dan tali sepatu warna hitam yang di
perut, kemudian Terdakwa menyuruh agar tutup mulut dan jan
ke oranglain;
- Bahwa situasi air laut pada saat itu dalam keadaan pasang
ombak kencang dan Terdakwa juga mengetahui saudara Am
tidak bisa berenang karena sudah bekerja ± 1 (satu) tahun seba
pemukat rumput laut;
- Bahwa ciri-ciri saudara Amad pada saat diatas perahu sebelum
ke laut adalah memakai baju biru lengan panjang, memakai seli
cokelat, memakai kalung di leher, memakai ikat pinggang tali sep
hitam dan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan penc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, di sebuah perahu kayu di perairan rumput laut pancar Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saudara Amad yang tenggelam di laut menyebabkan saudara Amad meninggal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat sedang menjangkar memukat rumput perairan rumput laut pancang kuning, saudara Amad posisinya di bagian belakang bersama Terdakwa dan saudara Atong posisinya di bagian depan, kemudian saat sedang terbangun karena mendengar Terdakwa membangunkan saudara Amad, kemudian saudara Amad terbangun langsung duduk-duduk di bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa sedang menelepon, kemudian saudara Amad mengatakan apakah ada orang yang berbicara di bagian belakang, kemudian mendengar jawaban tersebut, Terdakwa emosi tiba-tiba datang ke bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri saudara Amad, kemudian saudara Amad berpindah tempat dari bagian belakang menuju ke bagian depan perahu sambil menangis, kemudian Saksi Syarif menasehati saudara Amad agar tidak menangis karena nanti saudara Amad akan dipukul lagi oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengetahui saudara Amad menangis, sambil marah langsung meraih (satu) bilah pisau badik dari pinggang sebelah kanan dan menyayat Saksi Syarif untuk minggir dengan maksud akan melempar pisau kepada saudara Amad sehingga saudara Amad yang ketakutan melompat dari perahu ke laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke arah bagian depan perahu dan menarik tali dengan maksud untuk menolong saudara Amad, lalu Saksi terjatuh dan berdiri lagi, namun sudah tidak melihat saudara Amad di permukaan air laut, lalu Terdakwa justru malah menyuruh Saksi melepaskan jangkar untuk pergi tarik pukat rumput laut dan membiarkan dia kalau ada dia muncul saja nanti sehingga Saksi Syarif dan saudara Atong melanjutkan menarik pukat rumput laut dari jam kemudian pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan sempat kembali ke pukat rumput laut ditempat yang sama, namun menjangkar di laut



13.00 WITA pada saat Saksi dan rekan akan berangkat untuk lagi di perairan sungai pancang, saudara Atong memperlihatkan perahu ada postingan di media sosial Facebook ada penemu yang diketahui adalah saudara Amad dengan ciri-ciri baju bi yang berbandul taring hewan dan tali sepatu yang diikatkan kemudian Terdakwa menyuruh agar tutup mulut dan jangan oranglain;

- Bahwa situasi air laut pada saat itu dalam keadaan pasang ombak kencang dan Terdakwa juga mengetahui saudara Am tidak bisa berenang karena sudah bekerja \pm 1 (satu) tahun sebagai pemukat rumput laut;
- Bahwa ciri-ciri saudara Amad pada saat diatas perahu sebelum ke laut adalah memakai baju biru lengan panjang, memakai selili coklat, memakai kalung warna hitam di leher, memakai ikat pir sepatu warna hitam dan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan penjelasan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan S menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di sebuah perahu kayu di perairan rumput laut pancang Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saudara Amad yang tenggelam di laut menyebabkan saudara Amad meninggal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, di perairan rumput laut pancang kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, pada saat anggota Terdakwa tertidur, selanjutnya membangunkan saudara Amad dan saat itu saudara Amad terbangun sebentar, kemudian Terdakwa membangunkan kembali



istri Terdakwa yang bernama saudara Emelianti dengan maksud membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa masih melihat Amad duduk sambil tertidur dan Terdakwa menegurnya kembali, lalu Amad mengatakan apakah ada orang yang berbicara dibelakang Terdakwa emosi tiba-tiba langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dada sebelah kiri saudara Amad dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian saudara Amad berpindah tempat dari arah belakang menuju ke depan perahu sambil menangis, kemudian Terdakwa mengetahui saudara Amad menangis, sambil marah langsung mengambil (satu) bilah pisau badik dengan ukuran \pm 10 sentimeter dari sarung disimpan di pinggang sebelah kanan dan menyuruh Saksi Syaiful minggir dengan maksud akan melempar pisau badik itu kepada Amad, lalu saat Terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas mau melempar pisau itu, saudara Amad yang ketakutan langsung melompat dari perahu ke laut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rusli berlari ke arah depan perahu mengambil tali dengan maksud untuk menolong Amad, lalu Saksi Rusli sempat terjatuh dan berdiri lagi, namun saat melihat saudara Amad muncul di permukaan air laut, lalu Terdakwa menyuruh untuk melepas jangkar untuk pergi tarik pukat rumput laut mengatakan biarlah kalau ada dia akan muncul saja nanti sehingga Syaiful, Saksi Rusli dan saudara Atong melanjutkan menarik pukat rumput laut dan sekitar 3 jam kemudian pukul 21.00 WITA, Terdakwa sempat memasang pukat rumput laut ditempat yang sama dengan jangkar di laut berbeda tempat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, Terdakwa dan rekan pulang ke Jemuran untuk menyimpan rumput laut dan selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa dan rekan akan berangkat untuk mencari ikan lagi di perairan sungai pancang, saudara Atong memperlihatkan perahu ada postingan di media sosial Facebook ada penemuan mayat diketahui adalah saudara Amad dengan ciri-ciri menggunakan lengan panjang, ikat pinggang tali sepatu warna hitam, melihat berwana cokelat, rambut pendek keriting, kemudian Terdakwa menyuruh agar tutup mulut dan jangan cerita ke oranglain;



berenang karena sudah bekerja ± 1 (satu) tahun sebagai buruh rumput laut;

- Bahwa ciri-ciri saudara Amad pada saat diatas perahu sebelum melaut adalah memakai baju biru lengan panjang, memakai selin coklat, memakai kalung di leher, memakai ikat pinggang tali sep hitam dan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah berbentuk tali berwarna biru, 1 (satu) buah tali berwarna hitam, 1 (satu) kaos lengan panjang berwarna biru adalah barang bukti yang digur saudara Amad, sedangkan 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya (satu) unit mesin tempel 15 PK dan 1 (satu) unit perahu kayu ba milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan b sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 098/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2010 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmawati dokter forensik pada RSUD Kabupaten Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2020 pukul 14.05 WITA bertempat di kamar mayat RSUD Kabupaten Nunukan, telah melakukan pemeriksaan luar atas sekujur tubuh laki (dalam lidik) dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan jerawat pada lengan kiri, terdapat tanda-tanda pembusukan, luka tidak dapat dievaluasi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan perlu pemeriksaan lebih lanjut forensik, waktu kematian sekitar empat puluh delapan sampai tujuh jam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung berbentuk tali berwarna biru;
2. 1 (satu) buah tali berwarna hitam;
3. 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna biru;
4. 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya
5. 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK
6. 1 (satu) unit perahu kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



pertolongan kepada saudara Amad yang tenggelam di laut menyebabkan saudara Amad meninggal;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sel 17.00 WITA, di perairan rumput laut pancang kuning, Kecamatan Barat, Kabupaten Nunukan, pada saat anggota Terdakwa tertidur, selanjutnya membangunkan saudara Amad dan saat itu saud terbangun sebentar, kemudian Terdakwa membangunkan kamba Amad dengan nada keras mengatakan kepada saudara Amad tertidur kembali sehingga saudara Atong, Saksi Rusli dan Saksi S terbangun, kemudian Terdakwa melihat ada panggilan telepon n istri Terdakwa yang bernama saudari Emelianti dengan maks membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa masih meliha Amad duduk sambil tertidur dan Terdakwa menegurnya kembali, lai Amad mengatakan apakah ada orang yang berbicara dibelakang Terdakwa emosi tiba-tiba langsung memukul sebanyak 1 (satu) kal dada sebelah kiri saudara Amad dengan menggunakan kepala kanan, kemudian saudara Amad berpindah tempat dari arah belaka menuju ke depan perahu sambil menangis, kemudian Terdal mengetahui saudara Amad menangis, sambil marah langsung m (satu) bilah pisau badik dengan ukuran \pm 10 sentimeter dari sarung disimpan di pinggang sebelah kanan dan menyuruh Saksi Sya minggir dengan maksud akan melempar pisau badik itu kepad Amad, lalu saat Terdakwa mengangkat tangan kanan ke atas mau pisau itu, saudara Amad yang ketakutan langsung melompat dari laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rusli berlari ke ar depan perahu mengambil tali dengan maksud untuk menolong Amad, lalu Saksi Rusli sempat terjatuh dan berdiri lagi, namun si melihat saudara Amad muncul di permukaan air laut, lalu Terdal menyuruh untuk melepas jangkar untuk pergi tarik pukat rumput mengatakan biarlah kalau ada dia akan muncul saja nanti sehin Syaiful, Saksi Rusli dan saudara Atong melanjutkan menarik pukat laut dan sekitar 3 jam kemudian pukul 21.00 WITA, Terdakwa sempat memasang pukat rumput laut ditempat yang sama



13.00 WITA pada saat Terdakwa dan rekan akan berangkat untuk lagi di perairan sungai pancang, saudara Atong memperlihatkan perahu ada postingan di media sosial Facebook ada penemuan m diketahui adalah saudara Amad dengan ciri-ciri menggunakan lengan panjang, ikat pinggang tali sepatu warna hitam, melih berwarna coklat, rambut pendek keriting, kemudian Terdakwa agar tutup mulut dan jangan cerita ke oranglain;

- Bahwa situasi air laut pada saat itu dalam keadaan pasang dan air kencang dan Terdakwa juga mengetahui saudara Amad sendiri berenang karena sudah bekerja \pm 1 (satu) tahun sebagai buruh rumput laut;
- Bahwa ciri-ciri saudara Amad pada saat diatas perahu sebelum melaut adalah memakai baju biru lengan panjang, memakai selendang berwarna coklat, memakai kalung di leher, memakai ikat pinggang tali sepatu hitam dan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 098/VR/RI/NNK/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmawati dokter umum pada RSUD Kabupaten Nunuk menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2020 pukul 14.00 bertempat di kamar mayat RSUD Kabupaten Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki (dalam lidik) dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah laki-laki, terdapat tanda-tanda pembusukan tidak dapat dievaluasi, sebab kematian tidak dapat ditentukan pemeriksaan lebih lanjut atau ahli forensik, waktu kematian sekitar sepuluh delapan sampai tujuh puluh dua jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dalam merangkai pertimbangan hukum putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan ter



Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan dahulu Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan apakah penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan yang berlaku dengan mengacu pada konstruksi surat dakwaan dalam ini karena surat dakwaan dalam rangkaian proses persidangan dan pemeriksaan biasa memiliki fungsi yang sangat esensial sebagai landasan dasar persidangan sekaligus juga memiliki posisi sentral sebagai batas pemeriksaan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sesuai Surat Dakwaan Nomor: PDM-21/KJR.NNK/Eoh.2/03/2021 tanggal 2021 sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau

Kedua: Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua menyatakan *"Barangsiapa yang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya membahayakan bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan *"yang melanggar ketentuan Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana uraian tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa benar Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana



dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat dan bukan di dengan Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa esensi dari pemeriksaan dalam dakwaan alternatif yaitu semua dakwaan diperiksa sekaligus dan Majelis Hakim memilih dari salah satu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dianggap terbukti, namun oleh karena Pasal 531 Kitab Undang-undang Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua adalah termasuk dalam tindak pidana ringan yang seharusnya diperiksa dengan menggunakan Pemeriksaan Cepat, sedangkan Penuntut umum melimpahkan perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa, maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan tidak dapat mengadili perkara a quo oleh karena perkara dalam 2 (dua) acara pemeriksaan berbeda ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga telah terjadi kekeliruan dalam tata cara penuntutan perkara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak menggunakan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, namun oleh karena pemeriksaan dan penuntutan yang dilakukan terhadap Terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis secara *ex-officio* dapat menjatuhkan putusan sebagaimana pendapat Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Edisi Kedua halaman 125-126 yang menyebutkan ada eksepsi atau eksepsi, apabila tatacara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi yang ditentukan atau yang diminta ketentuan Undang-undang penyelesaian yang dilakukan oleh Hakim secara *ex-officio* adalah memutuskan dengan amar "Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian per sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terjadi kekeliruan dalam proses penuntutan perkara terhadap Terdakwa, maka sebagai konsep penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, sedangkan Majelis Hakim berkesimpulan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka ke Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa sek



Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Majelis Hal melakukan penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara sudah tidak ada lagi, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf c memuat aturan bahwa surat putusan bukan pemidanaan harus memuat supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memuat putusan yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka Penuntut Umum masih dapat melakukan penuntutan lagi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, maka perlu diperintahkan berkas perkara Nomor: 116/Pid.B/2021/PN Nnk dikembalikan kepada Penuntut Umum beserta barang bukti yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nnk;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 20 ayat (3), Pasal 19 huruf c, Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor: 116/Pid.B/2021/PN Nnk beserta dengan barang buktinya kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Sihite, S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Penghimpun, dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.